

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntan publik adalah profesi yang menjalankan peran auditor independen. Dalam rangka memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan, Akuntan Publik secara independen memeriksa dan mengevaluasi bukti-bukti akuntansi serta informasi relevan lainnya. Melalui proses audit yang mendalam, Akuntan Publik memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara akurat dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Yoga et al., 2024). Dalam menjalankan tugasnya, seorang Akuntan Publik dituntut untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Audit yang baik merupakan kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan, hal ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang akurat bagi pihak manajemen dan semua pemangku kepentingan (Dianatasari et al., 2022).

Pada tahun 2023, terdapat kasus signifikan yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk membatalkan izin operasional KAP Crowe Indonesia yang dikenal sebagai KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan rekan lainnya yang merupakan bagian dari jaringan internasional Crowe Horwath. Pembatalan izin ini terkait dengan kegagalan pembayaran yang dialami oleh PT Asuransi Jiwa

Adisarana Wanaartha atau yang lebih dikenal dengan PT Wanaartha Life. Dalam kasus ini, KAP Crowe dinyatakan tidak menjalankan audit dengan memadai. Dua anggota KAP ini, yaitu Akuntan Publik Nunu Nurdyaman dan Jenly Hendrawan dikenai sanksi berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) oleh OJK. Mereka dinilai gagal mendeteksi adanya indikasi manipulasi dalam laporan keuangan PT Wanaartha Life. Hal ini menunjukkan adanya kecurangan pengetahuan dan kompetensi yang dianggap penting bagi Akuntan Publik dalam menjalankan tugas audit. Keputusan ini diambil setelah adanya dugaan bahwa laporan keuangan yang diaudit tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan asuransi tersebut yang kemudian berujung pada kerugian besar bagi para pemegang polis (Hasanah & Nelvrita, 2024).

Pada tanggal 7 Februari 2024, Otoritas Jasa keuangan (OJK) secara resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson dan Rekan. Keputusan ini diambil setelah OJK menemukan bahwa KAP Anderson dan Rekan tidak mematuhi sejumlah ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 terkait penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan sektor jasa keuangan yang kemudian di perbaharui oleh Pasal 21 POJK Nomor 9 Tahun 2023. Salah satu temuan utama adalah KAP ini belum sepenuhnya menerapkan standar pengendalian mutu yang diperlukan selama proses audit berlangsung yang merupakan kewajiban untuk menjaga kualitas dan integritas hasil audit yang dihasilkan. Selain itu, Akuntan Publik (AP) Anderson Subri yang menjadi bagian dari tim audit juga dianggap gagal memenuhi syarat

independensi yang diwajibkan selama periode audit berlangsung serta AP Anderson Subri juga dinyatakan belum melakukan komunikasi yang memadai dengan OJK mengenai persiapan dan pelaksanaan audit yang merupakan langkah penting dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi proses audit (Hidayati & Djamil, 2024).

Keberhasilan suatu proses audit sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Dengan mengikuti prosedur dan standar audit yang berlaku, auditor diharapkan mampu mengidentifikasi serta melaporkan berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh klien (Khomariah & Khomsiyah, 2023). Untuk mencapai kualitas audit yang optimal, diperlukan auditor dengan kompetensi dan integritas tinggi, yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Tingkat kualitas audit mencerminkan seberapa akurat dan relevan informasi yang disampaikan dalam laporan audit sesuai dengan standar yang berlaku (Geraldo et al., 2024). Laporan audit yang memenuhi standar kualitas akan diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya laporan yang dapat diandalkan, investor akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam berinvestasi, sehingga dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan (Kusmiyati & Machdar, 2023).

Fee audit merupakan imbalan yang diterima oleh auditor sebagai bentuk jaminan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan telah disusun dengan standar akuntansi yang berlaku (Ayuni & Handayani, 2023). Apabila *fee* audit meningkat, maka kualitas audit yang dihasilkan juga cenderung akan lebih baik. Hal ini disebabkan oleh auditor yang dapat melakukan prosedur

audit secara lebih mendalam dan menyeluruh, sehingga laporan audit yang dihasilkan menjadi lebih dapat diandalkan dan akurat (Nurhasanah et al., 2023).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu pengalaman auditor dan kompetensi. Auditor harus memiliki pengalaman yang memadai untuk memastikan bahwa laporan audit yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal serta dari frekuensi auditor dalam melakukan praktik audit di lapangan. Auditor yang berpengalaman memiliki cara pandang yang berbeda dalam menganalisis informasi dan tantangan yang dihadapinya di masa lalu. Semakin sering auditor terlibat dalam pemeriksaan laporan keuangan, semakin banyak wawasan yang diperoleh, sehingga kemampuan dan pengetahuannya dalam bidang audit terus berkembang. Hal ini secara langsung berperan pada peningkatan kualitas audit yang dihasilkan (Suhariadi & Arif, 2022). Auditor dengan pengalaman yang lebih luas cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam saat menghadapi situasi yang rumit. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas audit tetapi juga memperkuat objektivitas dan independensi auditor (Zulfah et al., 2024)

Selain *fee* audit dan pengalaman auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi. Kompetensi seorang auditor dapat didefinisikan sebagai kemampuan profesional yang terwujud dari keahlian dan ketelitian yang dimiliki oleh auditor. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan yang mendalam mengenai standar akuntansi, teknik audit yang efektif, serta keterampilan analisis data yang diperlukan untuk mengevaluasi informasi keuangan. Kompetensi yang dimiliki seorang auditor sangat berkaitan dengan kemampuan auditor dalam

menjalankan tugasnya selama proses audit yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti dan pelaporan hasil audit (Rahmatika & Hwihanus, 2023). Dengan memiliki kompetensi yang memadai, auditor dapat memberikan penilaian yang akurat dan relevan, yang selanjutnya dapat membantu meningkatkan kualitas laporan audit serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil audit yang disajikan.

Etika profesi merupakan sikap yang diwujudkan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional kepada klien. Etika profesi berperan penting bagi auditor, karena dapat mempengaruhi cara auditor menerapkan keahliannya saat memeriksa laporan keuangan klien. Auditor dituntut untuk mencapai hasil yang optimal dan mengidentifikasi setiap kesalahan yang mungkin terdapat dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Seorang auditor yang menjunjung tinggi etika profesi akan memberikan dampak positif terhadap kinerjanya, sebaliknya jika auditor yang mengabaikan etika profesi akan berisiko menghadapi konsekuensi negatif dalam pelaksanaan tugasnya (Juliанти et al., 2021).

Beberapa penelitian yang membahas mengenai *fee* audit, pengalaman auditor, kompetensi dan etika profesi menunjukkan hasil yang beragam. Ayuni dan Handayani (2023) serta Herdian dan Sudaryono (2023) menemukan bahwa *fee* audit memiliki dampak positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa dengan *fee* audit yang lebih tinggi, auditor memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas audit, sehingga berbagai kejanggalan yang mungkin ada dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Sebaliknya, penelitian oleh (Indahsari et al., 2023) serta Stanley dan Pangaribuan (2023) berpendapat bahwa *fee* audit

berdampak negatif terhadap kualitas audit, karena *fee* audit tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai kualitas audit, mengingat bahwa kualitas audit akan lebih baik jika auditor bekerja berdasarkan standar dan etika profesi. Selain itu, penelitian Suhariadi dan Arif (2022) serta (Putri, 2020) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sebaliknya, Fauziah dan Yanthi (2021) serta (Dianatasari et al., 2022) menunjukkan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Di sisi lain, (Yoga et al., 2024) serta Muhidin dan Arigawati (2023) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang auditor, semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Namun, penelitian oleh (Simarmata et al., 2023) dan (Sisworini et al., 2024) menyatakan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Terakhir, Kusuma dan Kusumawaty (2022) berpendapat bahwa etika profesi dapat memoderasi hubungan antara pengalaman auditor dan kualitas audit, meskipun hasil penelitian Yuniati dan Anggini (2020) bertentangan dengan temuan tersebut, yang menyatakan bahwa etika profesi tidak dapat memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

Dari pemaparan yang telah disampaikan, ditemukan ketidaksesuaian dalam hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi beberapa variabel dari penelitian terdahulu untuk pengembangan lebih lanjut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup *fee* audit, pengalaman auditor, dan kompetensi sebagai variabel independen, sedangkan kualitas audit ditetapkan sebagai variabel dependen. Unsur yang membedakan penelitian ini dari penelitian

sebelumnya terletak pada penambahan etika profesi sebagai variabel moderasi. Dengan memasukkan etika profesi sebagai variabel moderasi, diharapkan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap hubungan antara variabel independen, yaitu *fee* audit, pengalaman auditor, dan kompetensi, serta variabel dependen yakni kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berfokus pada beberapa aspek penting dalam bidang audit. Penelitian ini akan menganalisis pandangan auditor mengenai besaran *fee* audit yang diterima, pengalaman auditor selama proses audit, serta kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas audit. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana peran etika dalam pelaksanaan tugas auditor dan hubungannya dengan kualitas audit yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Fee* Audit, Pengalaman Auditor, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Profesi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

4. Apakah etika profesi memperkuat atau memperlemah pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika profesi memperkuat atau memperlemah pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit?
6. Apakah etika profesi memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran etika profesi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis peran etika profesi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis peran etika profesi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam literatur di bidang audit, khususnya mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas audit. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori audit. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada peningkatan kualitas audit.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas audit. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai standar audit yang lebih optimal.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan memberikan informasi mengenai pentingnya memilih auditor yang kompeten dan berpengalaman, serta memberikan *fee* audit yang wajar. Dengan memilih auditor

yang tepat, perusahaan dapat memperoleh laporan keuangan yang berkualitas dan meminimalisir risiko audit.

3. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan terkait dengan peraturan profesi Akuntan Publik dan pengawasan kualitas audit. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, regulator dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memastikan bahwa penulisan penelitian ini berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh dapat disampaikan dengan jelas, maka penulis menerapkan sistematika penulisan yang terstruktur. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Beberapa aspek yang akan dibahas meliputi kualitas audit, *fee* audit, pengalaman

auditor, kompetensi, etika profesi, penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian, analisis yang telah dilakukan, serta pembahasan terkait temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi, memberikan saran yang dapat berguna untuk penelitian yang akan datang. serta memberikan implikasi manajerial yang dapat menjadi masukan bagi pihak terkait.